

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana yang Sama terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan dan Jembatan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.Tpk/2013/PN.TK). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.

4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H selaku pembahas I yang telah bersedia membantu mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Deny Achmad, S.H.,M.H selaku pembahas II yang telah bersedia membantu mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Syafruddin, S.H.,M.H dan Ibunda Darmayanti yang senantiasa berdoa, berkorban dan mendukung, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita. Kakak-kakakku tersayang Dian Berliyanti, S.H. dan Cahaya Freninda Putri, S.Pd yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku. Adikku Rafika Amelia Putri beserta keluarga dan kepada Fitriana Burmana, S.Ked beserta keluarga terimakasih atas keakraban, semangat, nasihat, doa, kesabaran dan kebersamaannya yang selama ini telah kalian berikan.
7. Terima kasih kepada sahabat – sahabatku Aldino Fandrie, Rio Sepriandri, Rio Septriandra, Akhmad Nopriansyah, Mirza Kurniawan, Sigit Raharjo, Deni Julyansah, Cristanto, Dicky Romieantasa, Dicky Eka Putra, Zyas Esa Anarki, Dirsan jaya, Ikhsan Efendi, Ridho Winarlagan, Mad Juanda, Erwin Andri Yusta, Erwan Andri Yusta, A.Akbar Kurniawan, M.Damara Kardinal Putra, Heriansyah, Faiz Nadiansyah, Andrew Carlos Alamanzo, Faisal Ncang, Jerry Herawan, Ivan Kurniawan, dan kawan – kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi

penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Desember 2015  
Penulis

**M. Ridho Dinilhaq**